



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA
SETIAP DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 60 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rokan Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat di Kabupaten Rokan Hulu.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut SiLPA ADD, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran ADD selama satu periode anggaran.

BAB II

PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Besaran ADD Tahun Anggaran 2021 adalah **Rp. 87.094.165.700.** (delapan puluh tujuh miliar Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Rincian besaran pengalokasian dan pembagian ADD kepada setiap desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

ADD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Alokasi Dasar; dan
- c. Alokasi Farmula.

Pasal 4

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari anggaran ADD setelah dikurangi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c adalah sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari anggaran Alokasi Dana Desa setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Rincian Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4) * ADDKab. - AD Kab.)$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap.

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan.
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan.
- ADD = pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten.
- AD = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap :
- a. tahap I pada paling cepat bulan Januari paling lambat Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II pada paling cepat bulan Juni paling lambat bulan September sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada paling cepat bulan Oktober paling lambat bulan Desember sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. SK Bendahara , SK sebagai PPKD, SK pelaksana kegiatan, SK Tim Pelaksana Kegiatan;
 - d. SK Pengelolaan Aset Desa; dan
 - e. Laporan Aset Tahun sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa Menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I
- (5) Penyaluran ADD tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa Menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap II.

BAB IV
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) ADD digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD di Kabupaten Rokan Hulu dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 56 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Penggunaan ADD untuk prioritas penyelenggaraan pemerintahan dan bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKPDesa dan APBDesa.
- (3) RKPDesa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V
PENATAUSAHAAN ADD

Pasal 9

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 10

- (1) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Setiap pengeluaran dan belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris/ PPKD Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan dimaksud.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Camat melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Sisa ADD di RKD.
- (2) Dalam hal Pemantauan dan Evaluasi atas Sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Sisa ADD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), bupati melalui camat:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa ADD di RKDesa tersebut; dan atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa ADD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari ADD yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa ADD tersebut.

BAB VII

SANKSI

Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal :
 - a. kepala desa tidak menyampaikan peraturan desa tentang sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a , huruf b, huruf c dan huruf d.
 - b. terdapat SiLPA ADD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya; dan /atau.
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
 - d. Penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Camat peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf a , huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Dalam hal SiLPA ADD lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran ADD Tahap I tidak dilakukan.
- (3) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan telah terealisasinya SiLPA ADD Tahun Anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran ADD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4), masih terdapat SiLPA ADD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 27 Januari 2021

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 28 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

ABDUL HARIS

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERINALDI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR: 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP
DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN	D E S A	JUMLAH PAGU INDIKATIF PERUBAHAN ALOKASI DANA DESA (ADD) 2021 PER DESA	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
I	UJUNG BATU	1 SUKA DAMAI	616.213.000	
		2 NGASO	698.912.000	
		3 UJUNG BATU TIMUR	668.735.000	
		4 PEMATANG TEBIH	703.068.000	
II	ROKAN IV KOTO	5 CIPANG KANAN	643.591.000	
		6 CIPANG KIRI HULU	707.828.000	
		7 CIPANG KIRI HILIR	643.029.000	
		8 TANJUNG MEDAN	609.513.000	
		9 LUBUK BENDAHARA TIMUR	623.463.000	
		10 LUBUK BENDAHARA	605.148.000	
		11 SIKEBAU JAYA	576.019.000	
		12 ROKAN KOTO RUANG	665.716.000	
		13 ROKAN TIMUR	582.447.000	
		14 LUBUK BETUNG	606.143.000	
		15 PEMANDANG	619.118.000	
		16 ALAHAN	589.000.000	
		17 TIBAWAN	590.098.000	
III	RAMBAH	18 RAMBAH TENGAH UTARA	562.478.000	
		19 RAMBAH TENGAH HILIR	659.696.000	
		20 RAMBAH TENGAH HULU	650.385.000	
		21 RAMBAH TENGAH BARAT	654.729.000	
		22 MENAMING	702.962.000	
		23 PASIR BARU	558.823.000	
		24 SIALANG JAYA	591.002.000	
		25 TANJUNG BELIT	634.972.000	
		26 KOTO TINGGI	666.107.000	
		27 SUKA MAJU	616.158.000	
		28 PEMATANG BERANGAN	599.798.000	
		29 BABUSSALAM	570.352.000	
		30 PASIR MAJU	554.350.000	
IV	TAMBUSAI	31 TAMBUSAI BARAT	725.665.000	
		32 TAMBUSAI TIMUR	742.088.000	
		33 BATAS	653.602.000	
		34 TALIKUMAIN	606.846.000	
		35 RANTAU PANJANG	696.733.000	
		36 SUNGAI KUMANGO	865.804.000	
		37 BATANG KUMU	1.002.415.000	
		38 SIALANG RINDANG	596.032.000	
		39 SUKA MAJU	712.283.000	
		40 LUBUK SOTING	716.861.000	
		41 TINGKOK	705.125.000	
V	KEPENUHAN	42 KEPENUHAN BARAT	584.411.000	
		43 KEPENUHAN HILIR	561.012.000	
		44 KEPENUHAN TIMUR	582.926.000	

		45	KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA	600.124.000	
		46	KEPENUHAN RAYA	584.059.000	
		47	KEPENUHAN BARU	570.380.000	
		48	KEPENUHAN BARAT MULYA	585.209.000	
		49	ULAK PATIAN	630.022.000	
		50	RANTAU BINUANG SAKTI	615.173.000	
VI	KUNTO DARUSSALAM	51	KOTA INTAN	635.307.000	
		52	MUARA DILAM	751.770.000	
		53	KOTA RAYA	614.792.000	
		54	KOTA BARU	563.441.000	
		55	SUNGAI KUTI	595.980.000	
		56	PASIR INDAH	591.142.000	
		57	PASIR LUHUR	635.401.000	
		58	BUKIT INTAN MAKMUR	584.077.000	
		59	BAGAN TUJUH	561.738.000	
VII	RAMBAH SAMO	60	RAMBAH SAMO	625.178.000	
		61	RAMBAH SAMO BARAT	660.831.000	
		62	RAMBAH BARU	558.861.000	
		63	RAMBAH UTAMA	585.085.000	
		64	PASIR MAKMUR	552.230.000	
		65	KARYA MULYA	743.883.000	
		66	MARGA MULYA	603.386.000	
		67	LANGKITAN	598.318.000	
		68	MASDA MAKMUR	572.689.000	
		69	LUBUK NAPAL	610.429.000	
		70	TELUK AUR	624.603.000	
		71	SEI SALAK	580.711.000	
		72	SEI KUNING	608.981.000	
		73	LUBUK BILANG	602.392.000	
VIII	RAMBAH HILIR	74	RAMBAH HILIR	596.228.000	
		75	RAMBAH HILIR TENGAH	636.115.000	
		76	RAMBAH HILIR TIMUR	589.389.000	
		77	PASIR UTAMA	613.538.000	
		78	PASIR JAYA	594.433.000	
		79	RAMBAH MUDA	614.067.000	
		80	SUNGAI SITOLANG	612.992.000	
		81	LUBUK KERAPAT	587.654.000	
		82	RAMBAH	712.657.000	
		83	SEROMBOU INDAH	565.950.000	
		84	SUNGAI DUA INDAH	580.066.000	
		85	MUARA MUSU	677.566.000	
		86	SEJATI	559.071.000	
IX	TAMBUSAI UTARA	87	TAMBUSAI UTARA	755.464.000	
		88	MAHATO	914.569.000	
		89	BANGUN JAYA	644.033.000	
		90	SIMPANG HARAPAN	607.050.000	
		91	PAGAR MAYANG	551.531.700	
		92	PAYUNG SEKAKI	651.449.000	
		93	MEKAR JAYA	620.315.000	
		94	TANJUNG MEDAN	604.988.000	
		95	SUKA DAMAI	613.873.000	
		96	RANTAU SAKTI	644.013.000	
		97	MAHATO SAKTI	594.499.000	
X	BANGUN PURBA	98	PASIR AGUNG	582.546.000	
		99	PASIR INTAN	589.045.000	
		100	RAMBAH JAYA	597.461.000	
		101	BANGUN PURBA	604.938.000	
		102	BANGUN PURBA TIMUR JAYA	783.970.000	
		103	BANGUN PURBA BARAT	688.740.000	
		104	TANGUN	683.340.000	
XI	TANDUN	105	TANDUN	681.860.000	

		106 KUMAIN	587.779.000	
		107 BONO TAPUNG	578.398.000	
		108 DAYO	669.200.000	
		109 TAPUNG JAYA	591.901.000	
		110 PUO RAYA	614.161.000	
		111 SEI KUNING	700.288.000	
		112 KOTO TANDUN	619.844.000	
		113 TANDUN BARAT	621.623.000	
XII	KABUN	114 KABUN	631.670.000	
		115 ALIANTAN	640.058.000	
		116 KOTA RANAH	617.669.000	
		117 BONCAH KESUMA	580.396.000	
		118 BATU LANGKAH BESAR	647.761.000	
		119 GITI	565.065.000	
XIII	BONAI DARUSSALAM	120 TELUK SONO	637.974.000	
		121 SONTANG	626.159.000	
		122 BONAI	625.477.000	
		123 RAWA MAKMUR	579.521.000	
		124 PAUH	629.364.000	
		125 KASANG PADANG	540.658.000	
		126 KASANG MUNGKAL	525.779.000	
XIV	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	127 PAGARAN TAPAH	669.103.000	
		128 KEMBANG DAMAI	626.003.000	
		129 SANGKIR INDAH	591.157.000	
XV	KEPENUHAN HULU	130 KEPENUHAN HULU	610.271.000	
		131 PEKAN TEBIH	577.999.000	
		132 KEPAYANG	558.342.000	
		133 MUARA JAYA	597.266.000	
		134 KEPENUHAN JAYA	581.327.000	
XVI	PENDALIAN IV KOTO	135 PENDALIAN	614.645.000	
		136 BENGKOLAN SALAK	573.893.000	
		137 SULIGI	585.895.000	
		138 AIR PANAS	573.139.000	
		139 SEI KANDIS	583.122.000	
T O T A L			87.094.165.700	

**Salinan Sasuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



ERINALDI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19840916 201001 1 008

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N